



**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 63 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN KERJA  
PENGELOLA PERIJINAN DAERAH**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan perubahan bentuk, tugas dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan kewenangan Kabupaten berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk segera menata kembali penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah sesuai nomenklatur dan rumpun tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Daerah ;
  - b. bahwa penataan kembali Satuan Kerja penyelenggara dan pemroses Perijinan Daerah dimaksud, ditetapkan guna menegakkan tertib hukum, tertib administrasi perijinan dan memantapkan aspek pelayanan masyarakat serta fasilitasi pengembangan dunia usaha ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a dan b, perlu diatur ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG SATUAN KERJA PENGELOLA PERIJINAN DI KABUPATEN JOMBANG.**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Jombang;
- b. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
- c. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
- d. Perijinan adalah hak dan kewajiban yang diberikan pada seseorang atau Badan Hukum dalam menyelenggarakan sesuatu kegiatan atau usaha yang menjadi Kewenangan Kabupaten.

## **PERIJINAN DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Pada prinsipnya Kewenangan Pemberian Perijinan Daerah sebagai implementasi Kewenangan Kabupaten merupakan wewenang jabatan Bupati yang sebagian atau seluruhnya dapat disubstitusikan dengan pelimpahan kewenangan kepada Satuan Kerja Daerah sesuai jenis kewenangan masing-masing;
- (2) Pelayanan Perijinan Daerah lebih lanjut yang diselenggarakan oleh Satuan-satuan Kerja Daerah berdasar Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur dan rumpun tanggung jawabnya;
- (3) Perincian jenis Perijinan Daerah dan Rekomendasi yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya pada Satuan-satuan Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, tercantum dalam Daftar terlampir;
- (4) Sesuai Keputusan Bupati Jombang Nomor: 59 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2001, maka izin usaha Bidang Pertambangan Umum dan Izin usaha Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Jombang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

## **PENGELOLAAN PERIJINAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian pelayanan perijinan yang diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Keputusan ini, sepanjang menyangkut tarip dan pengaturannya diselenggarakan berdasar Peraturan Daerah ;
- (2) Pemberian Pelayanan perijinan Daerah, diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja Daerah dengan menetapkan prinsip kecermatan, koordinasi dan pelayanan prima ;
- (3) Penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah dalam Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 .

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 4

- (1) Satuan-satuan Kerja Daerah yang menyelenggarakan dan memproses perijinan Daerah saat ini, tetap melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai ketentuan dan prosedur Tata Laksana Perijinan yang berlaku serta bila terdapat perubahan, pada akhir tahun Anggaran menyiapkan kegiatan koordinasi serah terima dan inventarisasi pengelolaan Perijinan Daerah yang ditangani kepada Satuan Kerja Daerah yang baru;
- (2) Prosedur Tata Laksana Perijinan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor: 78 Tahun 1997 tentang Prosedur Tata Laksana Perijinan di Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan Ketentuan yang baru ;
- (3) Satuan-satuan kerja Daerah Pengelola Perijinan sebagaimana daftar terlampir, menyelenggarakan koordinasi dan berkewajiban untuk menyusun Progam Kerja dan Anggaran PAD tahun 2002.

## KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal : 13 Oktober 2001

BUPATI JOMBANG, P

  
13/10/01  
AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal : 13 Oktober 2001  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR : 63/ D 3

**DAFTAR SATUAN KERJA DAERAH  
PENGELOLA PERIJINAN DAN REKOMENDASI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 63 TAHUN 2001  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2001

NO.	SATUAN KERJA DAERAH	JENIS PERIJINAN			DASAR HUKUM
		PERIJINAN	REKOMENDASI		
1	2	3	4	5	
1.	DINAS PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trayek Angkutan Pedesaan</li> <li>2. Dispensasi Angkutan Barang</li> <li>3. Pendirian Bengkel dan atau toko- toko onderdil kendaraan bermotor</li> <li>4. SIPA (Surat Ijin Perusahaan Angkutan)</li> <li>5. Penitipan Kendaraan oleh Swasta</li> <li>6. Pemasangan rambu-rambu dan Marka Jalan</li> <li>7. Usaha Cuci Kendaraan Bermotor</li> <li>8. Usaha Persewaan Mobil</li> <li>9. Pengelolaan Parkir</li> <li>10. Ijin penggunaan/Penutupan Jalan</li> <li>11. Ijin penggunaan kelas jalan</li> <li>12. Ijin masuk Kota</li> <li>13. Penambahan Perahu Penyeberang</li> <li>14. Pengujian Kendaraan Bermotor.</li> </ol>		<p>Perda No. 4 Tahun 1999</p> <p>Perda No. 6 Tahun 2001</p> <p>Kep. Bupati No. 81/1998</p> <p>Perda No. 7 Tahun 2001</p> <p>Perda No. 28 Tahun 1997</p> <p>Belum ada</p> <p>Belum ada</p> <p>Belum ada</p> <p>Perda No. 28 Tahun 1997</p> <p>Perda No. 4 Tahun 2001</p> <p>Perda No. 5 Tahun 2001</p> <p>Perda No. 6 Tahun 2001</p> <p>Belum ada</p> <p>Perda No. 3 Tahun 2001</p>	
2.	DINAS PRASARANA JALAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan mesin gilas</li> <li>2. Ijin penggunaan DAMIJA</li> </ol>		<p>Perda No. 6 Tahun 1999</p> <p>Belum ada</p>	



1	2	3	4	5
8.	DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>HO (Ijin gangguan)</li> <li>Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C</li> <li>Penerangan Jalan Umum</li> <li>Pembuangan Limbah Cair</li> <li>Penyedotan Kakus</li> <li>Perluasan Pusara/Kuburan</li> <li>Pemakaman Kuburan Umum</li> <li>Pengambilan Air Bawah Tanah</li> <li>Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi</li> </ol>		Perda No. 9 Tahun 1998 Perda No. 16 Tahun 1997  Perda No. 2 Tahun 1999 Belum ada Perda No. 10 Tahun 1998 Perda No. 4 Tahun 1995 Perda No. 4 Tahun 1995 Perda No. 17 Tahun 1997 Belum ada
9.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan uang</li> <li>Penyelenggaraan Undian Berhadiah</li> </ol>		Belum ada Belum ada
1	DINAS PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendirian Sekolah Swasta</li> <li>Pendirian kegiatan Kursus, bimbingan belajar atau ketrampilan yang didirikan oleh Swasta</li> </ol>	Perpindahan Siswa dari Luar Daerah	Belum ada Belum ada
11.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan Ternak antar Daerah (Propinsi)</li> <li>Penampungan ternak sementara atau peristirahatan</li> <li>Pengambilan atau pembudidayaan sarang burung walet</li> <li>Usaha Penangkapan ikan tradisi-onal (Skala 1)</li> <li>Usaha pengolahan ikan tradisional</li> <li>Budi daya ikan di air payau atau air tawar tradisional</li> <li>Usaha pembenihan ikan skala rumah tangga atau tradisional</li> <li>Usaha produksi makanan ternak</li> <li>Usaha peternakan</li> </ol>	1. Peredaran Susu Segar 2. Pemotongan ternak RPH (Perda No.13 Tahun 1998)	Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada



1	2	3	4	5
12.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan bekatul dan pemasarannya</li> <li>2. Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras</li> <li>3. Usaha perkebunan dalam skala besar</li> <li>4. Operasional Huller keliling</li> <li>5. Penebangan kayu hutan milik rakyat</li> <li>6. Penebangan kayu hutan rakyat</li> <li>7. Angkutan kayu olahan.</li> <li>8. Usaha Pembenihan/Pembibitan</li> <li>9. Pemanfaatan Jalan Lingkungan Hutan</li> </ol>		<p>Belum ada Belum ada</p> <p>Belum ada SK. Bupati No. 15 Tahun 2000 SK. Bupati No. 12 Tahun 2000 SK. Bupati No. 12 Tahun 2000 SK. Bupati No. 12 Tahun 2000</p> <p>Belum ada Belum ada</p> <p>Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada</p>
13.	DINAS KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian Apotik</li> <li>2. Pendirian praktek Dokter Swasta</li> <li>3. Pendirian Laboratorium kesehatan Swasta.</li> <li>4. Ijin RB, Optical</li> </ol>		
14.	KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tontonan atau pertunjukan</li> <li>2. Hotel dan atau Restoran serta Biro Perjalanan Swasta</li> <li>3. Penggunaan Gedung kesenian atau Olah raga</li> <li>4. Pendirian tempat rekreasi atau olah raga dan fitness/tempat kebugaran.</li> <li>5. Pendirian usaha bilyard/karaoke/ diskotik.</li> </ol>		<p>Perda No. 6 Tahun 1998 Perda No. 7 Tahun 1998</p> <p>Perda No. 6 Tahun 1999</p> <p>Perda No. 5 Tahun 1999</p> <p>Perda No. 6 Tahun 1998</p>
15.	KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Video Game atau Play Station</li> <li>2. Pendirian persewaan Video</li> <li>3. Reklame</li> <li>4. Usaha pemutaran Film/Rental Film</li> <li>5. Penyelenggaraan siaran Radio Swasta.</li> <li>6. Ijin Usaha Penerbitan Media Cetak dan Elektronik Lokal.</li> </ol>		<p>Keputusan Bupati No.3 Th. 2000 Belum ada</p> <p>Perda No. 8 Tahun 1998 Belum ada Belum ada Belum ada</p>

1	2	3	4	5
16.	KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing ; 2. Pencari peluang kerja ; 4. Pendirian Bursa Kerja ; 5. Ijin Penyimpangan waktu Kerja dan Kerja Malam Wanita ; 6. Ijin Mendirikan Lembaga Latihan Kerja Swasta.		Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada
17.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pendirian Tempat Ibadah oleh Swasta		Keputusan Bupati No.81 Th.1996
18.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Penggunaan Mobil Ambulan		Perda No. 8 Tahun 1995
19.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian/survey Perguruan Tinggi/ Swasta	Belum ada

BUPATI JOMBANG,


  
AFFANDI